



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM BEASISWA STIMULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dipandang perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui pemberian beasiswa Stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Program Beasiswa Stimulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA STIMULAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten dan Kota seKalimantan Timur.
5. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, pasca sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Beasiswa stimulan adalah bantuandana pendidikan yang diberikan kepada siswa, santri dan mahasiswa berupa biaya pembiayaan stimulan.
9. Siswa/santri adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian beasiswa stimulan adalah memberikan fasilitas pembiayaan stimulan bagi siswa/santri dan mahasiswa untuk menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Pembiayaan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembiayaan yang tidak diberikan secara terus menerus atau diberikan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa stimulan adalah :

- a. membangkitkan motivasi dan kompetensi siswa, santri dan mahasiswa daerah; dan
- b. Membantu sebagian pendanaan untuk keberlangsungan pendidikan siswa, santri dan mahasiswa daerah.

Bagian ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerima beasiswa adalah siswa, santri dan mahasiswa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di dalam dan luar daerah, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB III
JENIS PROGRAM

Pasal 5

- (1) Jenis Program beasiswa terdiri dari :
 - a. beasiswa umum; dan
 - b. beasiswa khusus.
- (2) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada siswa, santri dan mahasiswa yang memiliki :
 - a. prestasi akademik; dan
 - b. prestasi non akademik.
- (3) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada siswa, santri dan mahasiswa :
 - a. miskin;
 - b. penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
 - c. berasal dari pedalaman dan daerah terpencil;
 - d. cucu veteran; dan/atau
 - e. berdasarkan pertimbangan khusus.
- (4) Beasiswa berdasarkan pertimbangan khusus pada ayat (3) huruf e adalah beasiswa diluar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

BAB IV
PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa dibentuk Tim Pengelola Beasiswa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- b. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa.
 - d. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam rangka pelaksanaan seleksi;
 - e. melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Kepala Dinas; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pengelola dapat dibantu oleh sekretariat tim.
 - (5) Tim pengelola bertanggungjawab kepada Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V MEKANISME SELEKSI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan seleksi calon penerima, tim pengelola program dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta dapat bekerjasama dengan :
 - a. Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya untuk melaksanakan seleksi beasiswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - b. Perguruan Tinggi untuk jenis beasiswa pendidikan tinggi.

Pasal 8

- (1) Calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi, tata cara, jumlah dan kuota diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PENYALURAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Penyaluran beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran nilai beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui rekening bank.
- (5) Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali biaya administrasi transaksi Bank.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Maret 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 maret 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006